



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el Baru Untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Form F-1.02
2. Berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
3. FC KK
4. Melampirkan fotokopi dokumen perjalanan
5. FC Kartu ijin tinggal tetap
6. Mengisi Form F-1.02
7. Berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
8. FC KK
9. Melampirkan fotokopi dokumen perjalanan
10. FC Kartu ijin tinggal tetap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui WA.
2. Operator melakukan verifikasi dokumen permohonan.
3. Pemohon menerima pemberitahuan (berkas persyaratan belum lengkap atau belum sesuai agar segera dilengkapi dan/atau pengambilan).
4. Dokumen Selesai, pemohon bisa datang ke Disdukcapil untuk mengambil dokumen atau cetak mandiri dokumen.
5. Dokumen diterima pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

1. Email [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)
2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>
3. Telepon (0286) 3214
4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644
5. Layanan Laport Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>